



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 51/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JOHAN;**
Tempat Lahir : Ampana;
Umur / tgl Lahir : 19 Tahun/ 6 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Luba-Lumba Kelurahan Muara Toba
Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Touna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Ditangkap pada tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 samapai dengan tanggal 12 November 2016;
3. Penyidik sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Poso di Lapas Ampana, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **FADLI HUSAIN, S.H**, Penasihat Hukum, berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Poso berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Pso, tanggal 30 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 4 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Pal tanggal 27 Maret 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 03/Amp/01/2017 tanggal 12 Januari 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa JOHAN**, pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar Pukul 02.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2016 bertempat di Jl. Tongkol Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,” sebanyak 1 (satu)**

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL



sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0330 gram,

Perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika **Saksi I PUTU REDIKA Alias PUTU (anggota Polri)** bersama rekan saksi yaitu **saksi RUSDIN SIREGAR Alias RUSDIN (anggota Polri)** yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sekelompok masyarakat yang mencurigakan yang sedang mengkonsumsi Narkotika dan sering berkumpul untuk meminum minuman beralkohol di Kel. Uentanaga bawah kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una, bahwa selanjutnya **Saksi I PUTU REDIKA Alias PUTU** dan rekan langsung menuju tempat yang di maksud tersebut dan **saksi I PUTU REDIKA Alias PUTU** hanya menemukan beberapa orang yaitu **terdakwa JOHAN** dan **saksi ARMAN TALIB Alias JAMBU** yang sedang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga Saksi I PUTU REDIKA Alias PUTU dan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Tojo Una Una langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ARMAN TALIB dan setelah dilakukan penggeledahan, Saksi I PUTU REDIKA Alias PUTU dan rekan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa dan Saksi I PUTU REDIKA Alias PUTU dan rekan juga menemukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dan terhadap saksi ARMAN TALIB Alias JAMBU setelah dilakukan penggeledahan Saksi I PUTU REDIKA Alias PUTU hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut di sita dan langsung di bawa ke kantor Polres tojo una una untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor : LAB. : 3926/NNF/XI/2016 tanggal 10 November 2016, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dengan terdakwa **YOHAN SALIMBADU (JOHAN), mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**



Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **Terdakwa JOHAN**, pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar Pukul 02.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2016 bertempat di Jl. Tongkol Kel. Muara Toba Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebanyak 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal dengan berat netto 0,0330 gram Bagi diri sendiri**, Perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa sebelum penangkapan terjadi **Terdakwa JOHAN** bersama teman terdakwa yaitu saksi **ARMAN TALIB Alias JAMBU** dan saksi **ADRIAN (DPO)** sedang meminum miras jenis cap tikus di pinggir pantai dan kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan menggunakan motor milik terdakwa berboncengan menuju ke pangkalan ojek untuk melanjutkan lagi meminum minuman keras dan selang beberapa waktu kemudian Saksi I **PUTU REDIKA Alias PUTU** dan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Tojo Una Una langsung melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan saksi **ARMAN TALIB** dan **setelah dilakukan penggeledahan, Saksi I PUTU REDIKA Alias PUTU dan rekan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa** dan Saksi I **PUTU REDIKA Alias PUTU** dan rekan juga menemukan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam dan terhadap saksi **ARMAN TALIB Alias JAMBU** setelah dilakukan penggeledahan Saksi I **PUTU REDIKA Alias PUTU** hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merek Asus warna hitam, Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut di sita dan langsung di bawa ke kantor Polres tojo una una untuk dilakukan pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menyalahgunakan Narkotika Gol. I berupa shabu-shabu tanpa dilengkapi izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui cara menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pertama menyediakan bong dari botol aqua ukuran sedang yang berisi air lalu menutup aqua tersebut dibuatkan 2 (dua) buah lubang kecil didalam lubang kecil tersebut dimasukkan masing-masing 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) batang pipet panjangnya sampai kedalam air sedangkan 1 (satu) batang pipet ujungnya tidak sampai didalam air dan ujung pipet dibagian atas satu pipet digunakan untuk mengisap dan satu pipet lainnya untuk tempat pirex yang terbuat dari kaca, pirex tersebut diisi Narkotika jenis shabu lalu dilelehkan dengan menggunakan korek gas yang dipasang jarum setelah itu ujung pipet yang satunya dihisap seperti orang yang sedang merokok ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekitar jam 17.00 wita di rumah milik saksi ADRIAN (DPO) ;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari BNNK Touna Nomor : B/339/ka/RH.00/XI/2016 BNNK- Touna, tanggal 29 November 2016 yang ditanda tangani oleh DJOHANSAH RAHMAN, S.Pd selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kab.Touna, menerangkan : telah melakukan pemeriksaan urine terhadap orang yang bernama **Yohan Salimbadu (JOHAN)**, yang bersangkutan dinyatakan **terindikasi Positif menggunakan Narkoba Jenis Methamphetamin ;**

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-03/AMP/01/2017, tanggal 6 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Johan, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) paket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Shabu;

b. (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;

c. 1 (satu) buah korek Gas;

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan warna merah hitam dengan nomor Polisi DN 5415 LA, nomor mesin E470-ID375337 dan nomor rangka MH8BE4DUADJ347349;

e. 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Titan warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 27 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;

3. Menyatakan Terdakwa JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Shabu;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah korek Gas;Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Titan warna merah hitam dengan nomor Polisi DN 5415 LA, nomor mesin E470-ID375337 dan nomor rangka MH8BE4DUADJ347349;
 - e. 1 (satu) buah kunci motor Suzuki Titan warna merah hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN Pso, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Pso tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 April 2017 Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN.Pso dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Fadli Husain, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Pso;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso terhadap terdakwa Johan dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Bahwa sebagaimana fakta dalam pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri ketika terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak Kepolisian menemukan paket Narkotika jenis Shabu tersebut berada didalam bagasi motor milik terdakwa yang sedang di kenderai oleh terdakwa bersama teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa Johan dari fakta persidangan sehari sebelum penangkapan terhadap diri terdakwa sebagaimana keterangan terdakwa yang menerangkan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama teman terdakwa di rumah teman terdakwa yang bernama Adrian (DPO), bahwa dari keadaan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa terdakwa masih memiliki Narkotika jenis Shabu yang masih disimpan oleh terdakwa untuk dikuasai pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian dari unit Narkoba dan penggeledahan tersebut disaksikan langsung oleh terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Arman Talib Alias Jambu pihak Kepolisian menemukan paket Narkotika jenis Shabu tersebut tepat berada di dalam bagasi motor milik terdakwa yang sedang dikenderai oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Pecandu Narkotika". Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan " Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "korban penyalahguna Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa tidak termasuk sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika, karena terdakwa dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis, dan terdakwa dengan sengaja menguasai dan menggunakan Narkotika bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkotika oleh orang lain;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat atau sangatlah ringan dan sangat bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas Narkotika, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya tersebut dikwalifikasikan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika 1 (satu) hari sebelum penangkapan Terdakwa tersebut yaitu pada Sabtu, tanggal 5 November 2016 bertempat di rumah LK. Adrian di Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una dan fakta tersebut diatas bersesuaian dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Klinik Musampesuvu Pura Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una Una yang ditandatangani oleh Djohansah Rahman, S.Pd., Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una menerangkan bahwa Terdakwa Yohan Salimbadu dinyatakan terindikasi positif menggunakan Narkotika maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Pso. tanggal 27 Maret 2017 serta memori Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan hukuman yang dijatuhkan juga sudah tepat, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 27 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 27 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2017** oleh kami **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum.** dan **GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 6 Juni 2017** oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum.

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

TTD

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047**

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT PAL